



**P U T U S A N**

**No. 2506 K/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NY. MILO HERLINA**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Komplek Batara.I No.T.15 Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **JOKO WILLIYONO, SH MH.** dan **MUZAKIR DOLMANAN, SH**, Advokad/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Teuku Umar No.67 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Februari 2010, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

**PT. ASURANSI JIWA MEGA LIFE DI JAKARTA Cq. PT. ASURANSI JIWA MEGA LIFE CABANG PONTIANAK**, beralamat di Jl. H.Agus Salim (Bank Mega Cabang Pontianak, Lantai Atas) Pontianak, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa dari sejak bulan Juni 2009, Penggugat telah berulang kali didatangi Marketing dari Tergugat yang bernama RATNAWATY, dengan maksud menawarkan produk asuransi dengan Program Asuransi Jiwa Perorangan "FLEXI KADO LINK" kepada Penggugat;

Bahwa atas tawaran tersebut Penggugat telah berulang kali menolaknya, namun Marketing Tergugat tidak pantang menyerah dan terus mempengaruhi Penggugat dengan berbagai cara bujuk rayu untuk meyakinkan Penggugat;

Bahwa setelah beberapa kali pertemuan, Penggugat merasa tertarik akan manfaat asuransi tersebut dan Penggugat berniat masuk dan ikut program asuransi tersebut, namun bukan untuk dirinya melainkan untuk keponakannya yang bernama : SISILIA, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 6 Tahun;

SISILIA adalah anak tunggal dan anak yatim piatu kedua orang tuanya telah meninggal dunia akibat dari kecelakaan yang dialaminya, sehingga

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2506 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang bertanggung jawab atas SISILIA secara financial dan semuanya itu telah diketahui oleh Marketing Tergugat (RATNAWATY) dan Kepala Cabang Tergugat (KOMARIA, SE.);

Bahwa sebelum Penguat mengikuti program tersebut, terdapat kekhawatiran Penguat karena keponakannya SISILIA tidak mempunyai Akta Kelahiran, hal ini telah disampaikan oleh Penguat kepada Marketing Tergugat (RATNAWATY), namun oleh Marketing Tergugat tersebut telah dinyatakan tidak masalah dan tetap bisa diproses, meskipun demikian Penguat tetap masih ragu, sampai pada akhirnya Marketing Tergugat tersebut datang bersama dengan Sdri. KOMARIYATI (Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwa Mega Life Cabang Pontianak) untuk meyakinkan Penguat dengan mengatakan bahwa meskipun tanpa Akta Kelahiran SISILIA permohonan Penguat untuk mengikuti program asuransi tersebut pasti dapat diproses, karena itu Penguat diminta membuat Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2009 yang isinya bahwa benar Penguat yang bertanggung jawab secara financial terhadap diri Tertanggung SISILIA;

Bahwa berdasarkan keyakinan yang diberikan oleh Marketing Tergugat dan Kepala Cabang Tergugat tersebut, Penguat pun merasa yakin untuk ikut dan masuk program asuransi tersebut atas nama Tertanggung SISILIA, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sebagai langkah awal Penguat telah melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Tergugat dan menyerahkan semua persyaratan tersebut kepada Marketing Tergugat (RATNAWATY), hingga saat ini semua persyaratan tersebut ada pada Tergugat. Selanjutnya pada tanggal 16 September 2009 Penguat diminta oleh Marketing Tergugat untuk membayar uang premi semester pertama sebesar Rp.6.525.000,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), atas permintaan tersebut pada hari itu juga Penguat menyerahkan uang tersebut kepada Marketing Tergugat, sebagaimana yang tertulis dalam KWITANSI PREMI SEMENTARA, tertanggal 16 September 2009;

Dalam Kwitansi Premi Sementara tersebut tertulis, Nama Pemegang Polis / Tertanggung : MILO HERLINA, No. SPAJ / Polis : 016323, Rincian Pembayaran : Premi Asuransi : Rp.6.500.000,-, Biaya Bunga : Rp.25.000,-, Jumlah Keseluruhan = Rp.6.525.000,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), Uang tersebut selanjutnya disetorkan oleh Agen Tergugat (RATNAWATY) ke rekening Tergugat, sesuai dengan Surat Slip Penyetoran Bank Mega dengan Nomor Rekening : 01.001.00.11.05511.8, atas nama : MILO

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 2506 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLINA (Penggugat), dan pada saat itu kondisi tertanggung SISILIA dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. (tidak sedang sakit);

Bahwa berdasarkan Surat Kematian No.446/Pemdes yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau pada tanggal 05 Oktober 2009 yang diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : RSP/002/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Pembantu PTP. NUSANTARA XIII (PERSERO) RSP GUNUNG MELIAU, pada tanggal 08 Oktober 2009, telah menyatakan bahwa Tertanggung SISILIA, pada tanggal 30 September 2009, Jam : 10.25 WIBA, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Pembantu, dengan Penyebab Kematian : DBD (Demam Berdarah Dengue);

Bahwa atas peristiwa tersebut, Penggugat baik secara lisan maupun secara tertulis melalui suratnya tertanggal 17 Oktober 2009, Perihal : Pengajuan Klaim Meninggal Dunia Atas Nama Sisilia, telah mengajukan klaim (pembayaran manfaat asuransi) kepada Tergugat atas nama Tertanggung Sisilia yang telah meninggal pada tanggal 30 September 2009 karena sakit Demam Berdarah, sesuai dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa permohonan klaim yang diajukan oleh Penggugat tersebut selanjutnya telah ditanggapi oleh Tergugat melalui suratnya tertanggal 30 Oktober 2009 yang pada intinya surat Tergugat tersebut telah menolak permohonan klaim yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada tanggal 24 Nopember 2009 telah menyurati Tergugat kembali dengan Perihal : Penolakan Pengajuan Klaim Meninggal Dunia Atas Nama Tertanggung Sisilia, kemudian pada tanggal 4 Januari 2010 telah terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Pusat PT. Asuransi Jiwa Mega Life di Jakarta, hasil pertemuan tersebut pada intinya Tergugat tetap menolak permohonan klaim Penggugat, dengan alasan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang dimohonkan Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Tergugat karena kurang persyaratan dan Tertanggung Sisilia adalah bukan anak kandung Penggugat;

Bahwa alasan Tergugat menolak klaim asuransi Penggugat adalah sangat tidak masuk akal, karena semua persyaratan telah Penggugat penuhi demikian juga status Tertanggung Sisilia bukan anak kandung Penggugat (keponakan Penggugat) telah diketahui oleh Marketing Tergugat (RATNAWATY) dan Kepala Cabang Tergugat di Pontianak (KOMARIAH, SE), karenanya Tergugat menyuruh Penggugat membuat Surat Pernyataan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2506 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 September 2009. Surat Pernyataan tersebut pada intinya telah menyatakan bahwa Tertanggung Sisilia adalah anak tunggal, anak yatim-piatu dikarenakan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, dan Penggugat lah yang bertanggung jawab atas Sisilia secara financial, Surat Pernyataan tersebut dibuat untuk melengkapi persyaratan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang dimohonkan oleh Penggugat, selain itu Marketing Tergugat (RATNAWATY) dan Kepala Cabang Tergugat di Pontianak (KOMARIAH, SE) telah pula meyakinkan Penggugat dengan menyatakan bahwa Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Penggugat pasti diproses dan diterima;

Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2010, Tergugat melalui suratnya Nomor : 02/OPR.ML/I/2010, Perihal : Pengajuan Klaim Meninggal Dunia Atas Nama Calon Tertanggung Sisilia, pada intinya surat Tergugat tersebut telah menolak klaim asuransi yang dimohonkan oleh Penggugat dan Tergugat akan mengembalikan uang premi semester pertama yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.6.525.000,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa memberikan bunga apapun;

Bahwa tindakan Tergugat yang menolak klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat secara hukum adalah merupakan tindakan cidra janji (wanprestasi) terhadap perjanjian pembayaran manfaat asuransi, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan nilai pertanggungan;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, bersama dengan ini Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat yang telah menolak klaim asuransi Penggugat merupakan perbuatan cidra janji (wanprestasi) dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti-rugi kepada Penggugat secara kontan dan tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan nilai pertanggungan;

Bahwa agar supaya Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini, maka tidaklah berlebihan jika Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya didalam mematuhi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena perkara ini diajukan dengan didasari dengan bukti yang cukup jelas dan benar, maka bersama dengan ini Penggugat mohon

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 2506 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (PK);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Perbuatan Tergugat yang menolak klaim Asuransi Penggugat (Pemegang Polis) atas nama Tertanggung SISILIA, yang meninggal dunia pada tanggal 30 September 2009 karena sakit demam berdarah (DBD) di Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, adalah perbuatan cidra janji (wanprestasi) terhadap perjanjian pembayaran (klaim) manfaat asuransi yang telah mengakibatkan kerugian Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan Nilai Pertanggungan Asuransi tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara kontan dan tunai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya didalam mematuhi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kompetensi mengajukan gugatan ini, karena belum adanya hubungan hukum, yang timbul dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Polis. Belum terbitnya Polis disebabkan Permohonan Penggugat untuk menjadi Nasabah belum disetujui Tergugat, maka tidak ada alas hak yang dapat dipergunakan Penggugat, untuk mengajukan gugatan Wanprestasi dalam perkara aquo (Perkara ini);

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2506 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 20/Pdt.G/2010/PN.Ptk. tanggal 26 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat, sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan No. 59/PDT/2010/PT.PTK., tanggal 10 Maret 2011 dengan amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

## Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 Juli 2010 Nomor: 20/Pdt.G/2010/PN.PTK. yang dimohonkan banding tersebut;

## Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 Juli 2010 Nomor: 20/Pdt.G/2010/PN.PTK. yang dimohonkan banding tersebut;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 April 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 20/PDT.G/2010/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2506 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pontianak, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Mei 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 9 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 23 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 59/PDT/2010/PT.PTK, Tanggal 10 Maret 2011, karenanya Penggugat/ Terbanding / Pemohon Kasasi menolak secara tegas semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam putusannya tersebut, terkecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas dan benar.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dan keliru didalam menerapkan hukum, karena pada pertimbangan hukum dalam putusannya Majelis Hakim Banding sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan melainkan hanya merupakan hasil kesimpulan Majelis Hakim Banding sendiri, sehingga Putusan Majelis Hakim Banding sama sekali tidak didasari dengan alasan hukum yang kuat dan benar.
3. Bahwa Majelis Hakim Banding sama sekali tidak cermat dan teliti didalam memeriksa dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 20/PDT.G/2010/PN.PTK, Tanggal 26 Juli 2010, pada hal Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum.

### **DALAM EKSEPSI:**

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding pada Eksepsi dalam Putusannya sudah tepat dan benar, sehingga Penggugat/ Terbanding / Pemohon Kasasi memandang tidak perlu menanggapi secara panjang lebar.

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2506 K/Pdt/2011



**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi menolak secara tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam Putusannya pada Pokok Perkara ini yang keliru didalam menerapkan hukum karena sama sekali tidak mempertimbangan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, terkecuali terhadap apa yang diakui Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi akui secara tegas dan benar.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 4 alenia ke-4 dalam Putusannya yang menyatakan : "bahwa persyaratan yang diminta oleh penanggung / Tergugat dalam perkara ini, belum seluruhnya dipenuhi oleh Tertanggung / Penggugat dalam perkara ini.....", adalah sangat keliru karena Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya tersebut sama sekali tidak mempertimbangan bukti-bukti dan keterangan para saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan, sehingga demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding sama sekali tidak benar dan yang benar adalah :

Bahwa sebagaimana yang Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi kemukakan didalam Posita Gugatannya, bahwa pada bulan Juli 2009, Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah berulang kali didatangi oleh Marketing Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang bernama RATNAWATY, dengan maksud menawarkan produk asuransi dengan Program Asuransi Jiwa Perorangan "PLEXI KADO LINK" kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi. Bahwa atas tawaran tersebut Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah berulang kali menolaknya, namun Marketing Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak pantang menyerah dan terus mempengaruhi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan berbagai cara bujuk rayu untuk meyakinkan Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi.

Bahwa setelah beberapa kali pertemuan, Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi merasa tertarik akan manfaat asuransi tersebut dan Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi berniat masuk dan ikut program asuransi tersebut, namun bukan untuk dirinya melainkan untuk keponakannya yang bernama : SISILIA, Jenis Kelamin :Perempuan, Umur: 6 Tahun.

SISILIA adalah anak tunggal dan anak yatim piatu, kedua orang tuanya telah meninggal dunia akibat dari kecelakaan yang dialaminya, sehingga Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi lah yang bertanggung jawab atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISILIA secara financial dan semuanya itu telah diketahui oleh Marketing Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi (RATNAWATY) dan Kepala Cabang Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi (KOMARIA, SE.).

Bahwa sebelum Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mengikuti program tersebut, terdapat kekhawatiran Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi karena keponakannya SISILIA tidak mempunyai Akte Kelahiran, hal ini telah disampaikan oleh Pennggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi kepada Marketing Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi (RATNAWATY), namun oleh Marketing Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi tersebut telah dinyatakan tidak masalah dan tetap bisa diproses, meskipun demikian Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tetap masih merasa ragu, sampai pada akhirnya Marketing Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut datang bersama dengan Sdri. KOMARIYATI (Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwa Mega Life Cabang Pontianak) untuk meyakinkan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan mengatakan bahwa meskipun tanpa Akta Kelahiran SISILIA permohonan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk mengikuti program asuransi tersebut pasti dapat diproses, karena itu Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi diminta membuat Surat Pernyataan Tertanggal 16 September 2009 (Bukti Surat P.3) yang isinya bahwa benar Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang bertanggung jawab secara financial terhadap diri Tertanggung SISILIA.

Bahwa berdasarkan keyakinan yang diberikan oleh Marketing dan Kepala Cabang Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi tersebut, Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi pun merasa yakin untuk ikut dan masuk program asuransi tersebut atas nama Tertanggung SISILIA, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sebagai langkah awal Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi telah melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Pihak Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi dan menyerahkan semua persyaratan tersebut kepada Marketing Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi (RATNAWATY), hingga saat ini semua persyaratan tersebut ada pada Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, selanjutnya pada Tanggal 16 September 2009 Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi diminta oleh Marketing Tergugat/Pembanding/ Termohon Kasasi untuk membayar uang premi semester pertama sebesar Rp.6.525.000,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), atas permintaan tersebut pada hari itu juga Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi menyerahkan uang tersebut

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2506 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Marketing Tergugat/Pembanding/ Termohon Kasasi, sebagaimana yang tertulis dalam KWITANSI PREMI SEMENTARA, Tertanggal 16 September 2009 (Bukti Surat P.1).

Dalam Kwitansi Premi Sementara tersebut tertulis Nama Pemegang Polis/ Tertanggung : MILO HERLINA, No.SPAJ/Polis : 016323, Rincian Pembayaran : Premi Asuransi : Rp.6.500.000,-, Biaya Bunga : Rp 25.000,- Jumlah keseluruhan = Rp.6.525.000,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), uang tersebut selanjutnya disetorkan oleh Agen Tergugat/ Pembanding/Termohon Kasasi (RATNAWATY) ke rekening Tergugat/ Pembanding/Termohon Kasasi, sesuai dengan Surat Slip Penyetoran Bank Mega dengan Nomor Rekening : 01.001.00.11.05511.8, atas nama : MILO HERLINA (Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/ Bukti Surat P.2) dan pada saat itu kondisi tertanggung SISILIA dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun (tidak sedang sakit).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan Bukti Surat Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi P.1, P.2, P.3, dan Bukti Surat Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi T.1, T.2, T.3 dan T.4, telah membuktikan semua persyaratan yang diminta oleh Tergugat/Pembanding/ Termohon Kasasi telah dipenuhi oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang menyatakan bahwa Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi belum memenuhi persyaratan yang dimintakan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah sama sekali tidak benar, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah didalam menerapkan hukum dalam putusannya tersebut.

3. Bahwa demikian juga terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada Pokok Perkara dalam Putusannya pada halaman 4 alenia ke-5 yang menyebutkan : **"Menimbang, bahwa bukti T.5 dari Tergugat masih meminta akan kekurangan persyaratan supaya dipenuhi oleh Penggugat."**, harus juga Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi tolak secara tegas, karena dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah tidak cermat menilai alat bukti, bahwa Bukti Surat Tergugat T.5 tersebut adalah suatu bukti rekayasa Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk menghindari tanggung jawabnya untuk membayar uang tanggungan kepada Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi, kalaulah dicermati Bukti Surat Tergugat/ Pembanding/Termohon Kasasi T.5 tersebut berupa Surat Tergugat/

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 2506 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi Tentang : Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan, Tertanggal 25 September 2009, sedangkan Bukti Surat tersebut baru Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi terima pada Bulan Pebruari 2010 atau 5 (lima) bulan setelah Tertanggung SISILIA meninggal dunia (30 September 2009 sesuai dengan Bukti Surat Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi P.4, P.5, P.6 dan P.7) dan hal ini telah Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi buktikan secara hukum. Bukti Surat T.5 tersebut sengaja dibuat oleh Tergugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi dengan tanggal mundur, sehingga dalam hal ini Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi lah yang salah karena belum memenuhi persyaratan yang diminta oleh Tergugat/ Pembanding/Termohon Kasasi sehingga ada alasan bagi Tergugat/ Pembanding/Termohon Kasasi belum menerbitkan Polis Asuransi sebagai alasan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi menolak klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi (Bukti Surat Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi P.8, P.9, P.10 dan P.II), dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah didalam menerapkan hukum, karenanya Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah salah pula.

4. Bahwa begitu juga terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada Pokok Perkara dalam Putusannya pada halaman 5 alenia ke-2, juga harus Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tolak secara tegas, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut tidak didasari dengan alasan hukum yang jelas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak hanya menyebutkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan persyaratan dari pemohon asuransi/ Tertanggung/Penggugat telah terpenuhi, sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadililan Tinggi Pontianak belum terpenuhi semua persyaratan-persyaratan yang diminta oleh Penanggung/Tergugat, akan tatapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak menyebutkan persyaratan yang mana yang belum dipenuhi oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, selanjutnya dengan alasan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya telah menolak gugatan Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi, menurut hemat Pennggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut terlalu sangat dangkal tanpa memandang permasalahan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2506 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya yang terjadi, sehingga demikian dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah didalam menerapkan hukum, karenanya putusan yang diambilnya telah salah pula menurut hukum.

5. Bahwa Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi menolak secara tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada Pokok Perkara dalam Putusannya pada halaman 5 alenia Ke-3, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak didasari dengan alasan hukum yang benar. Bahwa berdasarkan Bukti Surat P.2, P.3, T.1, T.2, T.3 dan dihubungkan dengan Bukti T.4 sangat jelas bahwa yang diperjanjikan dalam pertanggungan tersebut adalah mengenai Asuransi Jiwa Perorangan "FLEXI KADO LINK", dengan nama Tertanggung SISILIA, Umur: 6 Tahun, Nama Pemegang Polis adalah MILO HERLINA (Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi, dengan uang pertanggungan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), adapun mengenai masa pertanggungan dan masa pembayaran premi telah ditentukan sebagaimana pada Bukti Surat T.2 dan T.3 berikut lampirannya, sehingga demikian walaupun Polis asuransi tersebut belum diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding/ Termohon Kasasi data-data tersebut sudah ada pada Tergugat/Pembanding/ Termohon Kasasi.

Selain dari pada itu berdasarkan Bukti Surat P.5, P.6 dan P.7, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa SISILIA, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan telah meninggal dunia di RS. Pembantu pada tanggal 30 September 2009, Jam 10.25 WIBA, Penyebab kematian DBD (Demam Berdarah Dengue), sehingga demikian Tertanggung SISILIA meninggal masih dalam masa asuransi, apalagi penyebab kematian Tertanggung SISILIA bukan diakibatkan bunuh diri/perbuatan yang disengaja, melainkan disebabkan oleh sakit Demam Berdarah Dengue (DBD), maka Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi secara hukum berhak mendapatkan manfaat asuransi dari Tergugat/Pembanding/ Termohon Kasasi, sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Tergugat/Pembanding/ Termohon Kasasi untuk tidak membayar uang pertanggungan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah didalam menerapkan hukum dalam putusannya.

6. Bahwa selanjutnya Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi juga menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada Pokok Perkara dalam Putusannya pada halaman 5 alenia Ke-4 yang

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 2506 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : "Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dipersidangan bahwa polis sudah terbit dan kenyataannya polis belum ada, dan dengan demikian perjanjian pertanggungan dalam perkara ini belum sempurna dan dianggap belum ada."

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut terlalu sangat berlebihan dan telah melanggar azas keadilan dan azas kepatutan serta azas keseimbangan yang berlaku dalam masyarakat. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak memandang fakta hukum yang sebenarnya terjadi, sebelum Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi masuk asuransi tersebut terlebih dahulu adanya tawaran dari Marketing Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang bernama RATNAWATY, tawaran tersebut sudah berulang kali ditolak oleh Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi, namun meskipun sudah ditolak Marketing Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi selalu tetap gigih menawarkan asuransi tersebut ditambahkan lagi keyakinan yang diberikan oleh Kepala Cabang Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi di Pontianak yang bernama KOMARIAH, SE. Dengan segala bujuk rayunya sehingga Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi tertarik dan masuk atau ikut dalam program asuransi tersebut (sesuai dengan keterangan saksi Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi yang bernama : SETIO WAHYUNINGSIH dalam persidangan).

Bahwa setelah semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh Tergugat/ Pembanding/Termohon Kasasi dipenuhi oleh Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi, selanjutnya Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi meminta kepada Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi untuk membayar premi semester pertama sebesar Rp.6.525.000,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Uang pembayaran premii tersebut langsung diterima Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi ditempat usaha Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi (Surat Bukti P.1) dan pada saat itu baik Marketing maupun Kepala Cabang Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi (RATNAWATY dan KOMARIAH, SE.) secara bersama-sama meyakinkan kepada Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi bahwa permohonan asuransi Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi pasti diproses, kemudian oleh Marketing Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi uang premi semester pertama tersebut disetorkan ke rekening Tegugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi (Surat Bukti P.2).

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2506 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang menyatakan masih ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah sangat irasional, karena secara logika hukum tak akan mungkin sebelum semua persyaratan dipenuhi Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi, Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi meminta kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk membayar uang premi semester pertama sebesar Rp.6.525.000,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Selain dari pada itu pada saat orang-orang Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi menawarkan program asuransi tersebut kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi maupun dalam berkas persyaratan dan Surat Pengajuan Asuransi yang ditandatangani oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak ada satu penjelasan maupun klausula yang menyatakan **BERAPA LAMA POLIS ITU DITERBITKAN dan/atau BERAPA LAMA PENGAJUAN ASURANSI ITU DITOLAK**, semua itu menjadi kewenangan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang berhak menerbitkan POLIS dimaksud, disini tidak ada **AZAS KESEIMBANGAN atau KESETARAAN** antara Pihak Asuransi dengan Pihak Nasabah, karena dapat menimbulkan kesewenangan dari pihak Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi kapan akan menerbitkan Polis Asuransi tersebut, bisa saja Polis tersebut diterbitkan pada saat yang menguntungkan bagi Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi.

Selanjutnya dimana azas keadilannya, pada saat Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi menawarkan program asuransi tersebut kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, kemudian ditolak dan dibujuk rayu lagi sehingga Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tertarik dan masuk atau ikut dalam program asuransi dimaksud dan setelah dipenuhi semua persyaratan kemudian terjadi musibah Tertanggung SISILIA meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum sebab-sebab kematiannya yang dalam hal ini Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sendiri tidak menginginkannya, dan pada saat Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi dengan semudahnya mengatakan bahwa klaim asuransi yang diajukan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak dapat dipenuhi dikarenakan Polis Asuransinya belum diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi. Setelah dipertanyakan kenapa Polis Asuransi tersebut belum diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi dengan entengnya

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 2506 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijawab oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi karena masih ada persyaratan yang masih belum dipenuhi oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan menunjukan Surat Bukti T.5. Disini kalaulah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak cermat didalam menilai Surat Bukti T.5 tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak harusnya sama dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pontianak, karena Surat Bukti T.5 tersebut adalah rekayasa Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk menghindari tanggung jawabnya didalam membayar uang pertanggungan kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), memang Surat Bukti T.5 tersebut tertanggal 25 September 2009, akan tetapi surat tersebut baru sampai kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi baru pada Bulan Pebruari 2010 atau 5 (lima) bulan setelah Tertanggung SISILIA meninggal dunia, apakah ini patut ?.

Bahwa Polis Asuransi adalah hanya merupakan suatu perwujudan dari suatu perjanjian sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak dalam hal ini antara Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi (Tertanggung) dengan Tergugat/ Pembanding/Permohon Kasasi (Penanggung) dan secara hukum perjanjian tersebut dapat saja dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan yang terpenting adanya kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata.

Bahwa berdasarkan hukum dagang, apabila sudah terjadi kesepakatan dan tercapainya suatu transaksi, maka disini telah terjadi hubungan hukum bagi kedua belah pihak yang diwujudkan dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga demikian jika dikaitkan dengan perkara ini dengan telah dipenuhinya kewajiban Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi kepada Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi kemudian terjadi peristiwa apa yang diperjanjikan (meninggalnya Tertanggung SISILIA), maka sekarang timbul kewajiban Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk membayar uang pertanggungan yang menjadi hak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk tidak membayar uang pertanggungan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah didalam menerapkan hukum dalam Putusanya.

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2506 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah didalam menerapkan hukum, maka Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah pula.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Berdasarkan pasal 257 KUHD yang menentukan “ Perjanjian pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan; hak dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan dari tertanggung berjalan mulai saat itu ,malahan sebelum Polis ditandatangani...”
- Bahwa persyaratan /dokumen pendukung pengajuan asuransi telah diterima oleh pihak Tergugat dan premie semesteran sebesar Rp. 6.525.000,- dan telah masuk ke rekening Tergugat pada tanggal 16 September 2009 sehingga telah lahir hubungan hukum perjanjian pertanggungan antara Penggugat dan Tergugat sekalipun polis belum ditanda tangani oleh Tergugat ;
- Bahwa penerbitan Polis Asuransi merupakan kewajiban Penanggung /Tergugat, sehingga kelambatan penerbitan Polis tidak dapat dijadikan alasan untuk perolehan pembayaran kerugian,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NY. MILO HERLINA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 59/Pdt/2010/PT.PTK tanggal 10 Maret 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 20/Pdt.G/2010/PN.Ptk. tanggal 26 Juli 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 2506 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NY. MILO HERLINA** tersebut;  
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 59/Pdt/2010/PT.PTK tanggal 10 Maret 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 20/Pdt.G/2010/PN.Ptk. tanggal 26 Juli 2010;

**MENGADILI SENDIRI:**

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat, sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **28 Maret 2012** oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. dan H. Suwardi, SH., MH. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd.

H. Suwardi, SH., MH.

Ket u a :

ttd.

H. Abdul Kadir Mappong, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd.

Ninil Eva Yustina, SH.

**Biaya-biaya :**

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Meterai.....Rp           | 6.000,-   |
| 2. Redaksi.....Rp           | 5.000,-   |
| 3. Administrasi Kasasi...Rp | 489.000,- |
| Jumlah.....Rp               | 500.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG -RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH)

NIP. 196103131988031003

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 2506 K/Pdt/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)